



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 45/IT1.C12/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM MULTIDISIPLIN DAN *DOUBLE DEGREE*
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam mendukung kegiatan multidisiplin dan *double degree* Program Studi Magister Informatika, maka dipandang perlu dibentuk Tim Multidisiplin dan *Double Degree* pada program studi dimaksud;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan STEI ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Multidisiplin dan *Double Degree* Program Studi Magister Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Ketua : Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D.

Anggota : 1. Ir. Windy Gambetta, M.B.A.
2. Dr. Yani Widayani, S.T., M.T.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- merumuskan dan mempersiapkan penyelenggaraan program *Double Degree/Joint Degree* antara Program Studi Magister Informatika bekerja sama dengan master program sejenis di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan lembaga pemberi beasiswa;
 - merumuskan dan mempersiapkan penyelenggaraan program Multidisiplin antara Program Studi Magister Informatika bekerja sama dengan program studi di ITB atau program studi di luar ITB dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - melaporkan kegiatan dan hasil kerja tim kepada Dekan STEI ITB melalui Wakil Dekan Bidang Akademik STEI ITB.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Magister Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2024



DR. TOTUN JUHANA, S.T., M.T.
NIP. 196902121997021001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan STEI;
4. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan STEI;
5. Para Ketua Program Studi STEI;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.